



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1273/Pdt.G/2015/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXX BIN XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan SMK, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt 01 Rw 15 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

XXXXX BINTI XXXXX, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMK, tempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan tertanggal 29 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 1273/Pdt.G/2015/PA.Mkd, tanggal 29 Juli 2015, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18 Mei 2009 di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.1273/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 137/16/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Dusun XXXXX, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'dadukhul) dan sudah dikaruniai anak yang bernama XXXXX lahir pada 12 September 2009.
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan awal tahun 2012 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Sehingga hal itu menyebabkan pertengkaran dimana Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon.
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 2012 dimana antara Pemohon dan Termohon telah berpisahranjang. Dan Pemohon pulang ke rumah orangtuanya. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi.
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan pernikahan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan.
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan

Hal 2 dari 12 hal Putusan No. 1273/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX BIN XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX BINTI XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 1273/Pdt.G/2015/PA Mkd tanggal 12 Agustus 2015 dan tanggal 09 september 2015, serta tanggal 25 September 2015 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersedia rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya hidup bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian semula, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 12 hal Putusan No. 1273/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 330806210980002 tanggal 30 Mei 2015 atas nama XXXXX, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor 137/16/V/2009 Tanggal 18 Mei 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXX bin XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt 01 Rw 15 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2009 dan setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2012 hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun ;
 - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi ketahui mereka sudah berpisah ;
 - Bahwa setelah pisah Termohon belum pernah pulang lagi ke rumah Pemohon dan belum pernah rukun kembali;

Hal 4 dari 12 hal Putusan No.1273/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua;
- 2. XXXXX bin XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt 03 Rw 15 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 3 (tiga) tahun ;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2012 hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun ;
 - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya ;
 - Bahwa setelah pisah Termohon belum pernah pulang lagi ke rumah Pemohon;
 - Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon belum pernah rukun kembali;
 - Bawha saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan alat-alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar dapat diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.1273/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut *artinya* : *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya"*;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2012 disebabkan karena merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, sehingga sejak bulan Mei 2012 telah berpisah ranjang karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai

Hal 6 dari 12 hal Putusan No. 1273/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepaluannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah tanggal 18 Mei 2009 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum pernah bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 1273/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXX bin XXXXX dihubungkan dengan keterangan saksi XXXXX bin XXXXX, maka telah diperoleh keterangan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah sejak tahun 2012 hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya dan belum pernah rukun kembali, meskipun para saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah tanggal 18 Mei 2009 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, telah dikaruniai seorang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sampai dengan awal tahun 2012, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara lain karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Sehingga hal itu menyebabkan pertengkaran dimana Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon.
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 2012 dimana antara Pemohon dan Termohon telah berpisahranjang. Dan Pemohon pulang ke rumah orangtuanya, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal 8 dari 12 hal Putusan No.1273/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 1273/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX BIN XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXX BINTI XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. JAZILIN, MH. dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., sebagai Hakim Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan Drs. MUH. MUHTARUDDIN, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

Hal 10 dari 12 hal Putusan No.1273/Pdt.G/2015/PA Mkd



ttd

Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. JAZILIN, MH.

Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	451.000,-
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Mungkid,

Untuk salinan yang sama bunyinya

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.1273/Pdt.G/2015/PA Mkd



Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

ICHTIYARDI, S.H.

Hal 12 dari 12 hal Putusan No.1273/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)